



"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

Nomor : BA / 04 / VII / 2021

Pada hari ini, Selasa, Tanggal 06 Bulan Juli Tahun 2021 sekitar pukul 14.52 WIB, saya AMUR YUDA SAKOT - SH Pangkat 1PDA, NRP 81012198, sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Resor Cianjur, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki- Laki / Perempuan yang belum dikenal dan menerangkan sebagai berikut :

TERSANGKA :

Nama : KAROMI YUHITA, umur : 38 Tahun,
Tempat / tanggal lahir : PAONAN, 19-8-1983
Alamat : PERUM AWALINDA PT. 07/02 DC. SUKARNO KAJEHIS Kelamin P, pekerjaan : WIRKAWATI
Suku Bangsa : INDONESIA, Agama : ISLAM,
Menerangkan Sbb :
SAYA TIDAK TUDU, SAKIT SEBANYAK ADA HONORARIO DARI PEMERINTAH, KEMUDA TIDAK TUDU SAMA BANYAK BAYARAN HIDUP, COKLAT TANTE-TANTE.

Tanda Tangan Saksi I

HSEN

Tanda Tangan Saksi II

SAKSI I :

Nama : HSE N, umur : 30 Tahun,
Tempat / tanggal lahir : CIANJUR, 22-9-2000
Alamat : PANDE CIANJUR
jenis kelamin : P, pekerjaan : SARJANA Suku Bangsa : INDONESIA, Agama : ISLAM,
Menerangkan Sbb :
SAYA SAH SEORANG PEREMPUAN MAMBUK TIDAK PERIKSAAN YANG BERTUMBUH SAMA DI HONORARIO

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa :
1 (SATU) BUKTI KTP AW. KAROMI YUHITA

SAKSI II :

Nama : CLUDY, umur : 30 Tahun,
Tempat / tanggal lahir : CIANJUR, 10-06-2001
Alamat : PANDE CIANJUR
jenis kelamin : P, pekerjaan : SARJANA Suku Bangsa : INDONESIA, Agama : ISLAM,
Menerangkan Sbb :
SAYA SAH SEORANG PEREMPUAN MAMBUK TIDAK PERIKSAAN YANG BERTUMBUH SAMA DI HONORARIO

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal / Perda : 34 C1) 30 21 C1) PERGUB No. 5/2021 tentang perubahan perda tahun No. 12/2018, pasal 10 ayat 1 tentang ketentuan pidana dan perundang

RELAS : WASX WADANT

Menerima tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan Negri Cianjur, Pada hari tanggal Bulan 20..... Jam Wib

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs. menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan

Demikian Berita Acara Pemeriksaan cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah jabatan, dan selanjutnya ditutup dan ditanda tangani di Cianjur pada hari Selasa Tanggal 06 Bulan Juli 2021 jam 14.52 Wib

Tersangka

KAROMI YUHITA

Penyidik / Penyidik Pembantu

AMUR YUDA SAKOT - SH
1PDA NRP 81012198

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan _____
Denda Rp _____
Perlakuan barang bukti _____

PELAKSANAAN HUKUMAN :

Tanda tangan Panitera

Tanda tangan Hakim

Tanda tangan Jaksa

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.